

RELEVANSI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMBENTUKAN TEORI HUKUM PANCASILA

[Heru Andryana Suherman]
Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang
heruandryanasuherman@gmail.com

Abstract

This study examines the relevance of the Theory of Development Law and the Theory of Progressive Law within the Indonesian legal system, with particular attention to their role in the developmental process toward the formulation of Pancasila Legal Theory. Pancasila Legal Theory is regarded as a normative foundation that not only reflects the fundamental values of the Indonesian nation but also serves as a philosophical, ideological, and juridical guide in the administration of national law. The research employs a normative legal method with conceptual and historical approaches, conducted through an in-depth examination of relevant legal doctrines. A descriptive analysis is applied to explore the position, function, and role of legal theory in shaping a national legal system grounded in the values of Pancasila as the source of all sources of law. The findings indicate that Pancasila Legal Theory plays a highly significant and strategic role as a foundational framework in the processes of lawmaking, implementation, and enforcement, guiding national law toward substantive justice, social benefit, and the identity and character of the Indonesian nation. Furthermore, this theory ensures that national legal reform remains consistent with the ethical and philosophical principles of Pancasila, thereby enabling the law to function effectively in achieving the goals of the state and the welfare of society.

Keywords: *Theory of Development Law; Progressive Legal Theory; Pancasila Legal Theory; Normative Legal Research.*

Abstrak

Penelitian ini membahas relevansi teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam sistem hukum di Indonesia dengan memberikan perhatian khusus pada proses pengembangan dalam pembentukan teori hukum Pancasila. Teori hukum Pancasila dipandang sebagai fondasi normatif yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman filosofis, ideologis, dan yuridis dalam penyelenggaraan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta historis, yang dilakukan melalui pengkajian mendalam terhadap doktrin-doktrin hukum yang relevan. Analisis deskriptif diterapkan untuk menelusuri posisi, fungsi, dan peran teori hukum dalam membentuk sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori hukum Pancasila memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai kerangka dasar dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif, kemanfaatan sosial, serta jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia dan memastikan pembaharuan hukum nasional tetap konsisten dengan prinsip-prinsip etis dan filosofis Pancasila sehingga hukum berfungsi secara efektif mewujudkan tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Teori Hukum Pembangunan; Teori Hukum Progresif; Teori Hukum Pancasila; Penelitian Hukum Normatif.*

Pendahuluan

Teori hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang secara khusus mengkaji hakikat, dasar, tujuan, dan berbagai aspek penting lain yang berkaitan dengan keberadaan dan fungsi hukum. Teori ini memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia karena mampu menjelaskan dasar-dasar hukum yang berlaku serta membantu memahami dan menafsirkan hukum dengan lebih baik. Sebagai teori dalam bidang hukum, Teori hukum berperan untuk menyediakan landasan argumen yang kuat dan meyakinkan, sehingga penjelasan yang disampaikan bersifat ilmiah dan sesuai dengan standar teori yang diakui. (Juhaya, 2014). Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum yang berlaku secara nyata (hukum positif), bukan hukum ideal atau yang seharusnya diterapkan. Teori hukum ini sering disebut juga sebagai teori hukum murni atau teori hukum positif. (Hans Kelsen, 2010).

Friedman mengatakan bahwa teori hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari esensi hukum dan berperan sebagai penghubung antara filsafat hukum di satu sisi dengan teori politik di sisi lain. Karena teori hukum belum diakui sepenuhnya sebagai ilmu yang mandiri, maka teori hukum perlu dikombinasikan dengan cabang-cabang ilmu hukum lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. (Friedman, 1990).

Teori hukum berbeda dengan hukum positif, dan penting untuk memahami

perbedaan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Teori hukum dan hukum positif memiliki perbedaan mendasar. Teori hukum bersifat abstrak dan konseptual karena

menjelaskan hakikat, asas, dan tujuan hukum melalui analisis filosofis. Sementara itu, hukum positif bersifat konkret dan normatif berupa aturan yang berlaku dan mengikat, seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Teori hukum memberi kerangka pemikiran dan kritik terhadap hukum, sedangkan hukum positif menjadi pedoman operasional yang wajib ditaati dalam praktik. Meski keduanya bisa dianalisis dari sudut pandang filosofis, teori hukum tidak sama dengan hukum positif. Teori hukum selalu berkembang mengikuti dinamika zaman karena biasanya muncul sebagai jawaban terhadap masalah hukum yang ada. Oleh sebab itu, meskipun hukum memiliki prinsip umum yang bersifat universal, teori hukum tetap harus bersikap bijaksana dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Teori Hukum Pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja, seorang pakar Hukum Internasional yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman pada masa Orde Baru, dimuat dalam materi hukum Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) II periode 1974-1979. Mochtar berpendapat bahwa masyarakat yang sedang membangun selalu ditandai oleh perubahan, dan hukum berperan sebagai penjamin agar perubahan tersebut berjalan tertib. Hukum berfungsi sebagai sarana, bukan alat, yang sangat penting dalam

proses pembangunan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. (Romli Atmasasmita, 2010).

Dalam praktiknya teori Hukum Pembangunan masih menghadapi berbagai hambatan. Kesulitan utama terletak pada penentuan tujuan yang jelas dalam perkembangan atau pembaruan hukum. Lebih buruk lagi, terdapat upaya destruktif dari para pengambil kebijakan yang sering memanfaatkan hukum hanya sebagai alat untuk memperkuat dan mengutamakan kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Fakta empiris menunjukkan bahwa hukum sering dijadikan alat untuk membenarkan peraturan dan menjadi saluran pelaksanaan keputusan politik. Misalnya ketika pemerintah menerbitkan regulasi yang secara formal sah namun substansinya lebih mencerminkan kepentingan politik tertentu daripada kebutuhan publik. Hukum seringkali dipakai sebagai sarana rekayasa sosial maupun birokrasi. Kondisi inilah yang mendorong Satjipto Rahardjo mengemukakan Teori Hukum Progresif, yang menempatkan hukum sebagai alat yang pro-rakyat dan pro-keadilan, dengan prinsip dasar bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia yang tunduk pada hukum. Hukum seharusnya melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas hukum diukur dari kemampuannya dalam mengabdikan pada kesejahteraan rakyat. Karena hukum bertujuan untuk menjaga martabat, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia, apabila terdapat masalah dalam hukum, yang perlu diperbaiki adalah hukum itu sendiri,

bukan memaksakan manusia menyesuaikan diri dengan sistem hukum yang ada.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) merupakan relasi antara dua atau lebih subjek hukum yang membentuk ikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam kerangka teori hukum, konsep ini dipahami sebagai bentuk konkret berfungsinya norma hukum dalam mengatur interaksi sosial, sehingga hubungan hukum tidak hanya mencerminkan keberlakuan norma secara formal, tetapi juga menunjukkan bagaimana prinsip dan nilai hukum dioperasionalkan dalam sistem hukum Indonesia. (Nury Khoiril Jamil. 2023).

Keadilan restoratif dalam teori hukum menekankan bahwa penyelesaian perkara bukan semata-mata soal menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan mencari pemulihan yang adil bagi semua pihak yang terdampak. Dalam perspektif ini, penerimaan terhadap putusan hakim harus didahulukan melalui proses penegakan hukum yang inklusif, dialogis, dan berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, prioritas utama keadilan restoratif adalah menemukan solusi terbaik bagi penyelesaian kasus dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara luas, sehingga tercipta keadilan yang substantif dan berkelanjutan. (Dwi Ratna, 2022).

Dalam penelitian ini terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan sehingga dapat memperkuat analisis serta memetakan perkembangan pemikiran yang menjadi dasar terbentuknya sintesis teori hukum seperti penelitian Satjipto Rahardjo tahun 2002 membahas bagaimana teori hukum harus hidup bersama masyarakat serta

memahami hukum sebagai sarana perubahan sosial, selain itu penelitian tentang teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmaja tahun 2022 membahas hukum sebagai sarana pembangunan mendudukan teori hukum pembangunan sebagai basis pembentukan hukum nasional dan pembangunan ekonomi.

Penelitian ini berupaya mengkaji posisi teori hukum dalam sistem hukum nasional serta menyediakan rujukan mengenai teori hukum Pancasila. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang penerapan teori sistem hukum di Indonesia, termasuk perkembangan Teori Hukum Pembangunan dalam sistem hukum nasional, serta upaya menyatukan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif guna membentuk suatu sintesis dalam wujud Teori Hukum Pancasila.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, serta gagasan-gagasan teoritis yang berkaitan dengan pengembangan teori hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan filosofis.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan pemikiran tentang hukum yang telah berkembang, baik dalam lingkup hukum positif maupun teori hukum umum. Pendekatan ini bertujuan untuk

memahami dasar-dasar konseptual dari teori hukum yang berlaku serta membuka ruang untuk pengembangan teori hukum yang berakar pada nilai-nilai lokal, khususnya nilai-nilai Pancasila.

Pendekatan perundang-undangan menganalisis sistem hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan peraturan terkait, serta menentukan posisi teori hukum secara normatif dalam sistem tersebut. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menggali landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari teori hukum Pancasila. Pendekatan ini memiliki peran penting dalam menggali bagaimana nilai-nilai fundamental Pancasila dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan teori hukum yang mencerminkan karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar 1945 beserta peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas teori hukum, filsafat hukum, serta konsep hukum Pancasila. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Teori Hukum di Indonesia

Menjelang penghujung abad ke-20, pembahasan mengenai “Teori Hukum” dalam literatur hukum mulai berkembang secara luas. Dalam kerangka Teori Hukum, struktur ilmu hukum dibagi ke dalam tiga tingkatan sebagaimana dikemukakan oleh Jan Gijssels dan Mark van Hocke. Keduanya menjelaskan bahwa

filsafat hukum menempati tingkatan tertinggi dalam struktur ilmu hukum, berada di atas teori hukum dan ilmu hukum dogmatik dengan catatan bahwa filsafat dipandang sebagai suatu bentuk ilmu pengetahuan. Artinya, dalam susunan hierarkis ilmu hukum, filsafat hukum memiliki kedudukan paling puncak sebagai landasan utama, diikuti oleh teori hukum di tingkat menengah, dan dogmatika hukum di posisi paling bawah. Filsafat hukum berfungsi sebagai fondasi atau induk dari keseluruhan cabang ilmu hukum lainnya.

J.J.H. Bruggink menyatakan bahwa “Filsafat hukum adalah induk dari seluruh disiplin ilmu hukum” (*De rechtsfilosofie is de moeder van alle juridische disciplines*) (Bruggink, 1993). Sejalan dengan pendapat tersebut, E. Fernando Manullang mengemukakan bahwa meskipun filsafat hukum, ilmu hukum (dogmatik hukum), dan teori hukum sering menimbulkan kontroversi di kalangan para pemikir hukum karena beberapa topik dalam teori hukum kadang tumpang tindih dengan bahasan filsafat hukum atau jurisprudensi, dan sebaliknya filsafat hukum juga dibahas dalam ilmu hukum dari segi metode kajian, filsafat hukum tetap berperan sebagai “teori payung” (*grand theory*) yang menjadi landasan bagi pemikiran hukum lainnya. (Fernando Manullang, 2007).

Meskipun terdapat perbedaan metodologis antara filsafat hukum, teori hukum, dan ilmu hukum dogmatik, perbedaan tersebut lebih berkaitan dengan pendekatan yang digunakan dalam masing-masing bidang. Filsafat hukum cenderung menggunakan pendekatan reflektif-spekulatif untuk menelaah fenomena hukum secara mendalam dan filosofis. Di sisi lain, teori

hukum bersifat interdisipliner dengan memanfaatkan pendekatan dari berbagai ilmu non-yuridis guna mengkaji persoalan hukum secara lebih luas. Adapun ilmu hukum dogmatik mengandalkan pendekatan normatif-positivis dalam menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Jika ditinjau dari sudut pandang epistemologis atau cara memperoleh pengetahuan, ketiga cabang ini memiliki posisi yang otonom sebagai disiplin ilmu hukum yang berdiri sendiri. Hal ini menegaskan posisi teori hukum sebagai disiplin yang mapan, khususnya pada jenjang pascasarjana. Meski tergolong disiplin yang relatif baru, mulai berkembang di Indonesia sejak akhir abad ke-20, teori hukum masih mengalami kesulitan dalam menetapkan batasan ruang lingkup kajiannya secara pasti.

G.W. Paton pun mencatat bahwa terdapat kontroversi besar mengenai batasan dan metode yang seharusnya dipakai dalam studi teori hukum (*jurisprudence*), yang banyak ditentukan oleh para pemikir hukum itu sendiri. (G.W. Paton, 1972). Meuwissen mengemukakan bahwa teori hukum memiliki tiga ruang lingkup kajian utama atau tiga tugas pokok, yaitu: (1) menganalisis pengertian hukum serta konsep-konsep lain yang berkaitan; (2) mengkaji hubungan antara hukum dengan logika; dan (3) menelaah filsafat ilmu hukum serta metode praktik hukum yang relevan terutama untuk keperluan pembuatan undang-undang dan sistem peradilan. (Arief Sidharta, Meuwissen, 2009).

Bernard Arief Sidharta menyatakan bahwa *Rechttheorie* atau Teori Ilmu Hukum terbagi ke dalam tiga cabang yaitu: terbagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu: Teori Hukum, hubungan hukum dan logika, serta metodologi hukum. Kajian

| Komponen Penanda | Filsafat Hukum | Ilmu Hukum (Dogmatik Hukum) | Teori Hukum |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sejarah Perkembangan | Semenjak masa Yunani Kuno | Semenjak masa pasca Abad Pertengahan | Mulai Abad 19 |
| Latar Belakang | Mitologi Yunani dan eksistensi manusia dengan alam | Faktor tidak konkritnya (sifat reflektif spekulatif) Filsafat hukum dalam mengkaji hukum | Menjembatani dua pendekatan dalam hukum: pendekatan empiris dan pendekatan normatif. |
| Objek Kajian | Gagasan hukum dan gejala pada umumnya | Aturan-aturan hukum positif dalam sistem hukum tertentu | Hukum positif dengan melakukan refleksi terhadap teknik-teknik yuridis menurut dogmatik hukum. |
| Metode Kajian | Refleksi kritis dan analisis yang bersifat rasional-logis terhadap masalah umum dalam hukum | Metode normatif positifis, dalam melakukan perumusan maupun penafsiran hukum (deduktif logis) | Multi disiplin dengan menggunakan ilmu-ilmu lainnya. |
| Sifat Kajian | Abstrak-Kritis-Etis-Spekulatif | Positivis, preskriptif praktis (teiritis rasional) | Gabungan sifat kajian dalam filsafat hukum dan ilmu hukum |
| Ruang Lingkup Kajian | Meliputi bidang Ontologi, Aksiologi, Epistemologi, ideologi, teleologi, Ajaran keilmuan hukum dan logika hukum | Interpretasi dan sistematis hukum positif yang berlaku di suatu masyarakat atau negara | Meliputi diantaranya bidang analisis yuridis, ajaran metode ilmu hukum, metode dogmatik hukum, dan kritik ideologi hukum. |

Teori Hukum sendiri mencakup analisis konsep-konsep hukum, asas dan sistem hukum, serta kaidah hukum dan

penerapannya. Pandangan para ahli menunjukkan bahwa luasnya ruang lingkup dan metode Teori Hukum merupakan konsekuensi dari posisinya yang berada di tengah. Teori Hukum berfungsi sebagai jembatan antara Filsafat Hukum yang bersifat abstrak dan reflektif dengan Ilmu Hukum Dogmatik yang berfokus pada hukum positif dalam sistem hukum suatu negara. Karena peran penghubung inilah, Teori Hukum menempati posisi sentral dalam kajian ilmu hukum. Untuk memperjelas peran ini, bagan berikut menggambarkan posisi Teori Hukum sebagai penghubung, ditinjau dari aspek historis, metodologis, objek kajian, serta relasinya dengan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Dogmatik.

Sumber: Diolah dari E. Fernando Manullang, Filsafat Hukum dan Teori Hukum.2007.hal.17

2. Perkembangan Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Sistem Hukum Nasional

Istilah sistem biasanya merujuk pada suatu metode atau cara tertentu, sekaligus pada sekumpulan elemen atau komponen yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Meskipun sebenarnya penggunaan istilah ini lebih luas dari itu, makna lain tersebut kurang dikenal. Sebagai sebuah kumpulan, sistem juga memiliki berbagai definisi yang beragam. (Tatang. M. Amirin, 2003). Negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang secara lahiriah tampak terdiri atas aturan-aturan atau ketentuan hukum yang tersusun dalam suatu tatanan hukum. Oleh karena itu, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka berdirinya suatu negara akan selalu bersamaan dengan terbentuknya sistem hukum yang menjadi landasan negara

tersebut. (Joeniarto, 2001).

Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Elias M. Awad (Elias Awad 1979), sistem merupakan keseluruhan yang tersusun dari komponen-komponen yang terorganisasi dengan rapi dan saling berhubungan.

Perkembangan sistem hukum nasional seharusnya selalu berlandaskan pada sumber hukum materiil sebagai pondasi utama, agar mencerminkan semangat ke-Indonesiaan. Sumber hukum materiil ini tercermin dalam nilai-nilai dasar Pancasila, cita-cita bangsa Indonesia, serta norma sosial seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, toleransi, dan nilai-nilai luhur lain yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Keseluruhan nilai tersebut sepatutnya dijadikan sebagai prioritas utama dalam proses penataan dan pembaruan sistem hukum nasional ke depan. Dengan demikian, semangat ke-Indonesiaan harus senantiasa menjadi jiwa yang terpancar dalam setiap perkembangan sistem hukum nasional.

Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan apabila semangat ke-Indonesiaan yang telah dijelaskan sebelumnya diabaikan, apalagi digantikan dengan konsep-konsep lain yang secara substansial bertentangan dengannya. Tindakan tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan dan kohesivitas sistem hukum nasional. Prinsip ini secara eksplisit tercermin dalam ketentuan Pasal 24F yang menegaskan bahwa negara wajib menata dan mengembangkan sistem hukum nasional dengan tetap menjaga serta menghormati keberagaman nilai-nilai hukum dan sumber- sumber hukum yang hidup dan berkembang di tengah

masyarakat (Soetanto Soepiadhy, 2004).

Perkembangan sistem hukum nasional harus didasarkan pada kebijakan yang mencerminkan karakter bangsa, sistem hukum yang dipilih, dan landasan filosofis dalam pembentukan hukum. Kebijakan tersebut juga perlu berpegang pada prinsip universal sekaligus kuat berakar pada nilai lokal dan identitas nasional. Pengadopsian suatu sistem hukum dari luar tanpa melalui proses penyaringan (filterisasi) yang cermat dapat berakibat kontraproduktif terhadap semangat dan cita- cita negara.

Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum yang diterapkan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, yang kemudian dapat memicu konflik sosial yang berlangsung lama. Ketidaksesuaian tersebut mencerminkan lemahnya legitimasi hukum dalam tataran implementatif.

Oleh karena itu, upaya untuk membangun sistem hukum yang kokoh dan berdaya tahan haruslah bersumber pada nilai-nilai luhur serta cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara. Dalam kerangka ini, penting untuk menempatkan pemikiran mengenai hukum sebagai alat perubahan sosial dan pembangunan dalam koridor persepsi kolektif yang disepakati bersama. Pemahaman yang menyeluruh terhadap hakikat dan fungsi hukum tersebut akan menentukan keberhasilan penerimaan dan penerapan konsep hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Konvergensi Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif menjadi Teori Hukum Pancasila
 - a. Teori Hukum Pembangunan Untuk memahami Teori

Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (Sidharta, 2012), perlu dicermati beberapa proposisi utama yang menjadi fondasi pemikirannya. Proposisi-proposisi ini tidak hanya menjelaskan kerangka teoritis, tetapi juga mencerminkan orientasi hukum dalam konteks pembangunan nasional. Adapun empat proposisi utama tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Hukum adalah salah satu kaidah sosial yang berdampingan dengan kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, hukum yang ideal adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*living law*). Dengan demikian, hukum harus bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi.

Kedua, Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma dan asas yang mengatur tingkah laku manusia, melainkan juga mencakup institusi-institusi hukum serta mekanisme atau proses yang menjamin keberlakuannya secara nyata. Artinya, hukum harus dapat diimplementasikan melalui instrumen kelembagaan dan sistem prosedural yang memadai.

Ketiga, Salah satu ciri utama hukum adalah keberlakuannya yang disertai dengan unsur pemaksaan oleh negara melalui perangkat- perangkatnya. Tanpa kekuasaan, hukum hanya menjadi kaidah anjuran belaka. Oleh karena

itu, kekuasaan negara diperlukan untuk menegakkan hukum demi mewujudkan ketertiban sosial. Namun, perlu diingat bahwa kekuasaan yang digunakan tanpa hukum akan menjelma menjadi tirani.

Keempat, Kekuasaan hanya akan memperoleh legitimasi dan mampu bertahan jika memperoleh dukungan dari masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya semangat pengabdian terhadap kepentingan umum (*sense of public service*) dari para penguasa, serta kesadaran kewajiban untuk menaati hukum (*duty of civil obedience*) dari warga negara. Kedua pihak perlu dibina agar memiliki semangat kolektif demi kepentingan bersama (*public spirit*).

b. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dapat dipahami melalui dasar-dasar pemikiran sebagai berikut: (Shidarta, 2011).

Pertama, Hukum Progresif memandang bahwa manusia merupakan subjek utama dalam sistem hukum, bukan sekadar objek yang diatur oleh hukum. Dengan asumsi bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat yang baik, maka hukum seharusnya berperan sebagai alat untuk mendukung dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan dijadikan sebagai instrumen kekuasaan yang absolut. Hukum harus tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan dan bila terjadi permasalahan, hukumlah yang sepatutnya dievaluasi dan disesuaikan, bukan justru memaksakan manusia untuk tunduk

pada hukum yang tidak sesuai. Pandangan ini berakar pada perspektif ekologis mendalam (*deep ecology*) di mana hukum tidak berpusat hanya pada manusia, melainkan menjadi bagian dari tatanan kehidupan semesta.

Kedua, Hukum progresif harus memihak kepada rakyat dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Jika peraturan perundang-undangan dianggap melukai rasa keadilan publik, maka aparat penegak hukum harus memiliki keberanian untuk menafsirkan ulang atau bahkan menerobos teks hukum demi menjaga keadilan substantif. Prinsip keberpihakan ini menjadi batas agar hukum progresif tidak disalahgunakan.

Ketiga, Tujuan utama hukum progresif bukan sekadar menjaga ketertiban, tetapi untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Pemikiran ini sejalan dengan falsafah Timur yang memprioritaskan kebahagiaan kolektif sebagai puncak dari tatanan hukum.

Keempat, Hukum progresif melihat hukum sebagai sesuatu yang selalu dalam proses pembentukan dan pembaruan (*law in the making*). Hukum tidak bersifat final, melainkan selalu terbuka untuk berubah demi menjawab kebutuhan masyarakat. Baik lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif memiliki peran dalam membentuk hukum yang lebih baik. Di samping itu, kekuatan masyarakat sebagai pembentuk norma sosial tetap memiliki peran penting yang tidak boleh diabaikan.

Kelima, Inti dari sistem hukum yang baik bukanlah pada teks atau struktur hukumnya, melainkan pada perilaku masyarakatnya. Apabila masyarakat menjalankan perilaku yang baik, maka hukum akan terlaksana secara efektif dan tertib. Sebaliknya, sistem hukum yang baik pun dapat menjadi rusak jika dikuasai oleh perilaku buruk.

Keenam, Hukum progresif tidak membatasi dirinya pada teks hukum saja, tetapi selalu mengaitkannya dengan tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih besar. Pendekatan ini menolak pandangan bahwa hukum bersifat otonom dan tidak bisa digugat, sebagaimana dikritik oleh Nonet dan Selznick melalui konsep *the sovereignty of purpose*.

Ketujuh, Karena hukum memiliki keterbatasan, maka masyarakat harus dilibatkan aktif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Hukum progresif memberi ruang bagi kekuatan sosial yang otonom, agar masyarakat mampu menata dirinya sendiri secara mandiri di luar dominasi hukum negara yang bersifat modern.

c. Teori Hukum Pancasila

Gabungan dari Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif menghasilkan Teori Hukum Pancasila, yang berlandaskan pada hukum hidup masyarakat dan nilai-nilai asli Indonesia. Pancasila menjadi ciri khas kehidupan sosial sekaligus cerminan jiwa bangsa. (*volksgeist*).

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara sering dipahami sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia. Dalam pengertian tersebut, Pancasila berfungsi sebagai

dasar, nilai, dan norma fundamental yang mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, seluruh bentuk implementasi dan praktik ketatanegaraan termasuk peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya harus dapat dijabarkan serta diderivasikan dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila. (Fikri Ariyad, 2022).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta (1999), asas-asas hukum Pancasila mencerminkan semangat dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang harus dijadikan rujukan dalam perumusan dan pelaksanaan hukum nasional.

Pertama, Asas Ketuhanan menegaskan bahwa setiap peraturan hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hukum harus mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan keyakinan religius masyarakat. Kedua Asas Perikemanusiaan menyiratkan bahwa hukum wajib melindungi hak-hak dasar warga negara dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, termasuk menghormati harkat dan martabat setiap individu. Ketiga Asas Persatuan dan Kesatuan (Kebangsaan) mengharuskan hukum nasional berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, dengan tetap mengakomodasi keberagaman budaya, suku, dan tradisi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat Asas Demokrasi menempatkan hukum di atas kekuasaan. Dalam sistem demokratis, kekuasaan tidak boleh digunakan sewenang-wenang, tetapi harus tunduk pada aturan hukum yang dibentuk berdasarkan prinsip musyawarah, kebijaksanaan, dan kearifan kolektif. Kelima Asas Keadilan Sosial menekankan bahwa seluruh warga negara harus diperlakukan setara di hadapan hukum, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara..

Selain itu, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan bersifat aksiomatik dalam kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Kelima silanya membentuk suatu sistem ideologi dan filsafat yang memiliki konsistensi logis dan nilai ilmiah dalam kerangka pemikiran bangsa. Oleh karena itu, Pancasila dipandang sebagai dasar hukum tertinggi (*grundnorm*) yang menjadi titik tolak dari seluruh sistem hukum nasional, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengarahkan dan memberi legitimasi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. (Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, 2011).

Dasar ontologis Pancasila berlandaskan pada hakikat manusia yang bersifat monopluralis, yaitu manusia sebagai satu kesatuan jasmani-rohani, individu-sosial, dan pribadi yang juga makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur ini membentuk kesatuan yang harmonis dan saling terkait. Oleh karena itu,

sila-sila Pancasila adalah penjelmaan dari hakikat manusia tersebut dan memiliki kesatuan yang organik. Manusia menjadi subjek utama dari nilai-nilai Pancasila, yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. (Notonegoro dan Kaelan, 2010).

Dasar epistemologis Pancasila tidak terlepas dari dasar ontologisnya, yaitu hakikat manusia. Terdapat tiga persoalan utama dalam epistemologi yang berkaitan dengan Pancasila, yaitu: sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran pengetahuan, dan sifat pengetahuan manusia. Menurut Notonegoro, dalam potensi rohaniah manusia, terutama terkait akal, terdapat berbagai tingkat pemikiran, seperti memoris, reseptif, kritis, dan kreatif. Sementara itu, kemampuan untuk menyerap dan mengolah pengetahuan melalui berbagai tingkatan seperti demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi, dan ilham.

Berdasarkan hal tersebut, Pancasila menerima berbagai bentuk kebenaran sebagai sumber pengetahuan. Kebenaran yang diperoleh melalui akal atau rasio manusia diakui sebagai bagian penting dalam proses berpikir. Di samping itu, karena manusia memiliki alat indra yang dapat menangkap realitas, maka Pancasila juga mengakui pentingnya kebenaran empiris yang bersumber dari pengalaman nyata. Pancasila pun mengakui intuisi

sebagai salah satu sarana memperoleh kebenaran. Dan karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam pandangan epistemologis Pancasila, kebenaran yang berasal dari wahyu atau ilham ilahi menempati posisi tertinggi dalam hierarki pengetahuan.

Menurut Pancasila, kebenaran pengetahuan manusia adalah hasil sintesis yang harmonis antara kemampuan akal, perasaan, dan kehendak dalam mencapai kebenaran yang mutlak. Dalam perspektif epistemologi Pancasila, ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, baik yang berasal dari kodrat manusia maupun nilai-nilai religius, sebagai usaha untuk meraih kebenaran tertinggi dalam kehidupan manusia.

Landasan aksiologis Pancasila sebagai sistem filsafat menggambarkan kesatuan nilai yang meliputi aspek spiritual, material, etika, dan religius. Nilai-nilai ini tersusun secara berjenjang, dengan nilai ketuhanan sebagai yang paling utama, diikuti oleh nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Semua nilai tersebut saling melengkapi dan berjalan secara harmonis tanpa adanya konflik. Dalam penerapannya, terutama dalam ranah hukum dan perundang-undangan, nilai ketuhanan harus dijadikan prinsip utama yang wajib dijaga dan tidak boleh diabaikan.

Kesimpulan

1. Filsafat Hukum memiliki fungsi sebagai teori utama (*grand theory*)

yang menjadi dasar bagi berbagai pemikiran hukum yang lainnya. Namun, dari segi metode terdapat perbedaan dengan teori hukum maupun ilmu hukum dogmatik. Dalam hal ini, Filsafat Hukum menggunakan pendekatan reflektif dan spekulatif untuk menganalisis berbagai fenomena hukum secara mendalam. Sementara itu, Teori Hukum bersifat interdisipliner dengan mempelajari persoalan hukum menggunakan bahasa di luar yuridis atau pendekatan dari disiplin ilmu lain. Sedangkan Ilmu Hukum Dogmatik menerapkan metode normatif dan positivistis yang fokus pada aturan hukum yang berlaku.

2. Perkembangan penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam sistem hukum nasional menjadi masukan penting dari masyarakat untuk menilai pelaksanaan hukum saat ini. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya sistem hukum Belanda yang menekankan prinsip kepastian hukum (*Rechtsstaat*).
3. Jika digabungkan, Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dapat melahirkan Teori Hukum Pancasila sebagai bentuk sintesisnya. Ketiga teori ini sama-sama berpijak pada hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat (*living law*) serta berakar pada nilai-nilai dasar

bangsa Indonesia, yakni nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan identitas sosial dan semangat kebangsaan (*volkgeist*). Teori Hukum Pancasila merupakan teori hukum yang berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya.

Daftar Pustaka

- Amirin, T. M. (2003). *Pokok-pokok teori sistem*. Rajawali Press.
- Ariyad, F. (2022). Pemanfaatan hakim dalam hukum pidana Indonesia: Perspektif falsafah Pancasila. *Jurnal Hunila Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 1(1). <https://doi.org/10.53491/hunila.v1i1.308>
- Arief Sidharta, B. (1999). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Arief Sidharta, B., & Meuwissen. (2009). *Tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum*. Refika Aditama.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori hukum integratif: Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif*. Genta Publishing.
- Awad, E. M. (1979). *System analysis and design*. Richard D. Irwin.
- Bruggink, J. J. H. (1993). *Rechtsrefecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie*. Kluwer–Deventer.
- Cintya Dewi, D. R., et al. (2022). Implementasi restorative justice terhadap kekerasan seksual secara verbal. *Jurnal Hunila Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 1(1). <https://doi.org/10.53491/hunila.v1i1>

[.351](#)

- Friedman, W. (1990). *Teori dan filsafat hukum: Telaah kritis atas teori hukum*. Raja Grafindo.
- Gijssels, J., & van Hocke, M. (1982). *Wat is rechtstheorie*. Kluwer Rechtswetenschap.
- Jamil, N. K. (2023). Perlindungan hukum atas hak cipta jiplakan konten platform TikTok. *Jurnal Hunila Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 2(1). <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i1.678>
- Joeniarto. (2001). *Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bumi Aksara.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kelsen, H. (2010). *Pengantar teori hukum murni*. Nusa Media.
- Kusumaatmadja, M., & Arief Sidharta, B. (1999). *Pengantar ilmu hukum: Suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum* (Buku I). Alumni.
- Manullang, E. F. (2007). *Menggapai hukum berkeadilan: Tinjauan hukum kodrat dan antinomi nilai*. Penerbit Buku Kompas.
- Paton, G. W. (1971). *A textbook of jurisprudence* (4th ed.). Oxford University Press.
- Praja, H. J. S. (2014). *Teori hukum dan aplikasinya* (Cet. 2). Pustaka Setia.
- Rahardjo, S. (2007). *Membedah hukum progresif*. Kompas.
- Rijadi, P., & Priyati, S. (2011). Membangun ilmu hukum mazhab Pancasila. Dalam *Memahami hukum dari konstruksi sampai implementasi* (hlm. 33). Raja Grafindo Persada.
- Shidarta. (2011). Posisi pemikiran hukum progresif dalam konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum: Sebuah diagnosis awal. Dalam *Satjipto Raharjo dan hukum progresif: Urgensi dan kritik* (hlm. 55–58). Epistema Institute.
- Sidharta. (2012). Posisi pemikiran teori hukum pembangunan dalam konfigurasi aliran pemikiran hukum. Dalam *Mochtar Kusumaatmadja dan teori hukum pembangunan: Eksistensi dan implikasi* (hlm. 19–22). Epistema Institute.
- Soepiadhy, S. (2004). *Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan politik hukum makro*. Kepel Press.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)